

KEUANGAN - PROTOKOLER - KEDUDUKAN

PERDAPROV. NTT NO. 8, LD 2004/NO. 327

2004

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Abstrak : - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah merupakan wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan yang bersifat kemitraan dengan pemerintahan daerah, sehingga perlu memelihara dan membangun hubungan kerja sama yang harmonis dan saling mendukung. Agar dapat terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD, maka perlu adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT.

Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1987, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 62 Tahun 1990, PP No. 105 Tahun 2000, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004 dan PP No. 25 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi, tata tempat duduk, tata upacara dalam acara resmi, tata penghormatan, Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja penunjang kegiatan DPRD dan Pengelolaan keuangan DPRD.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2004

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 1993 dan Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2002 Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2002 tidak berlaku.
- Penjelasan : 3 Hlm